

# EFEKTIVITAS REGULASI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Jansen Chandra\*<sup>1</sup>  
Vincent Tanaka<sup>2</sup>  
Ricky Banke<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Kampus Medan

\*e-mail: [03051220007@student.uph.edu](mailto:03051220007@student.uph.edu)<sup>1</sup>, [03051220024@student.uph.edu](mailto:03051220024@student.uph.edu)<sup>2</sup>, [ricky.banke@uph.edu](mailto:ricky.banke@uph.edu)<sup>3</sup>

## Abstrak

Korupsi merupakan salah satu masalah utama yang menghambat pembangunan dan mencederai integritas sistem pemerintahan di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum dan regulasi yang diterapkan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Penelitian ini mengkaji berbagai undang-undang dan peraturan terkait, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peran institusi penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan pendekatan kualitatif, studi ini menganalisis keberhasilan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi regulasi anti-korupsi, serta mengevaluasi dampaknya terhadap pengurangan tingkat korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi yang ada cukup komprehensif, efektivitasnya seringkali terhambat oleh faktor-faktor seperti kelemahan dalam penegakan hukum, korupsi sistemik, dan ketidaksiharasan antar lembaga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai efektivitas yang lebih tinggi, diperlukan reformasi yang lebih mendalam dalam sistem hukum dan peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum.

**Kata kunci:** Hukum, Tindak Pidana, Korupsi, Efektivitas, Regulasi, Pencegahan

## Abstract

Corruption remains a significant issue that hampers development and undermines the integrity of governance in Indonesia. This study aims to analyze the effectiveness of laws and regulations implemented to combat corruption in Indonesia. The research examines various laws and regulations, such as the Corruption Eradication Law, and the role of law enforcement institutions like the Komisi Pengawasan Korupsi (KPK). Using a qualitative approach, this study assesses the successes and challenges faced in the implementation of anti-corruption regulations and evaluates their impact on reducing corruption levels. The findings indicate that although existing regulations are comprehensive, their effectiveness is often hindered by factors such as weaknesses in law enforcement, systemic corruption, and lack of coordination between agencies. The study concludes that achieving higher effectiveness requires deeper reforms in the legal system and improved inter-agency coordination.

**Keywords:** Law, Crime, Corruption, Effectiveness, Regulation, Prevention

## PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi telah menjadi masalah kronis yang menghambat pembangunan dan mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah di Indonesia. Untuk menangani masalah ini, berbagai regulasi dan kebijakan telah diperkenalkan, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Namun, efektivitas dari regulasi-regulasi ini sering menjadi sorotan.

Kejahatan korupsi merupakan fenomena sosial yang masih sulit dalam pemberantasannya karena sudah menjadi budaya (Sulastri, 2012). Efek kejahatan korupsi telah mengakibatkan kehancuran bagi ekonomi bangsa. Dengan adanya korupsi pembangunan dalam segala bidang tidak berjalan secara baik. Kejahatan korupsi telah menjadi gurita yang menyengsarakan rakyat Indonesia (Basri, 2017). Oleh karena itu, Tindak Pidana Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik serta dapat merusak

nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi budaya (Sukmareni, 2018).

## **METODE**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum kualitatif dan normatif untuk mendalami efektivitas regulasi pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Metode kualitatif digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber, termasuk dokumen hukum, laporan kebijakan, dan studi kasus yang relevan. Data yang terkumpul akan dianalisis secara mendalam untuk memahami konteks sosial, politik, dan hukum yang mempengaruhi pemberian bantuan hukum.

Pendekatan hukum normatif akan digunakan untuk mempertimbangkan aspek hukum formal terkait bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan terkait lainnya. Pendekatan ini akan mencakup penelusuran dan evaluasi standar hukum yang relevan. Dari menggabungkan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan, strategi dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas sistem bantuan hukum dalam konteks akuntabilitas negara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Kebijakan**

Penerapan kebijakan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia melibatkan berbagai instrumen hukum dan administratif yang dirancang untuk mengurangi peluang terjadinya korupsi. Kebijakan utama yang diterapkan meliputi pelaporan harta kekayaan pejabat negara, audit internal, dan kebijakan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. Meskipun kebijakan-kebijakan ini telah diatur dalam undang-undang dan peraturan presiden, implementasinya di lapangan sering kali tidak sesuai dengan harapan.

**Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Negara:** Salah satu langkah penting dalam pencegahan korupsi adalah pelaporan harta kekayaan pejabat negara. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN mewajibkan pejabat negara untuk melaporkan harta kekayaan mereka. Namun, meskipun laporan ini diharapkan dapat memantau adanya perubahan yang mencurigakan, pelaksanaannya sering kali tidak optimal. Banyak laporan yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan data yang terverifikasi, dan kurangnya mekanisme tindak lanjut untuk menindaklanjuti ketidaksesuaian ini menjadi masalah utama.

**Audit Internal dan Eksternal:** Audit internal dilakukan untuk memastikan bahwa prosedur dan kebijakan antikorupsi diterapkan dengan benar di tingkat instansi pemerintah. Namun, hasil audit sering kali tidak ditindaklanjuti dengan tegas. Misalnya, temuan audit yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian atau potensi penyimpangan sering kali tidak berujung pada tindakan disipliner yang memadai. Selain itu, audit eksternal yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki batasan dalam hal cakupan dan frekuensi, sehingga beberapa masalah korupsi tidak terdeteksi tepat waktu.

**Kebijakan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa:** Transparansi dalam pengadaan barang dan jasa adalah kunci untuk mengurangi korupsi. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengatur mekanisme pengadaan barang dan jasa secara transparan. Meskipun peraturan ini sudah ada, implementasinya seringkali terkendala oleh praktek-praktek korupsi di tingkat lokal dan kurangnya pemahaman mengenai aturan di kalangan penyedia jasa. Proses lelang seringkali menghadapi masalah seperti kolusi antar penyedia jasa, pengaturan harga, dan pengaruh politik dalam proses pengadaan.

Secara umum, penerapan kebijakan pencegahan korupsi di Indonesia menunjukkan kemajuan, tetapi tidak merata di seluruh instansi. Masih terdapat celah dan ketidakefektifan yang signifikan dalam implementasi kebijakan, yang menghambat pencapaian tujuan pencegahan korupsi yang diinginkan.

## Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pengawasan dan penegakan hukum merupakan elemen krusial dalam sistem pencegahan korupsi. Lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memainkan peran penting dalam memantau dan menangani kasus korupsi. Meskipun lembaga-lembaga ini memiliki peran yang jelas, mereka menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan tugasnya.

**Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK):** KPK merupakan lembaga independen yang dibentuk khusus untuk menangani kasus korupsi. Selama bertahun-tahun, KPK telah berhasil mengungkap berbagai kasus korupsi besar dan menyidik pejabat-pejabat tinggi. Namun, KPK juga menghadapi tantangan signifikan, termasuk intervensi politik, kendala hukum, dan keterbatasan sumber daya. Ketika KPK mengungkap kasus besar, sering kali ada perlawanan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik, yang berdampak pada kecepatan dan efisiensi penanganan kasus.

**Badan Pemeriksa Keuangan (BPK):** BPK bertanggung jawab untuk melakukan audit dan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara. BPK telah menghasilkan laporan-laporan yang mengidentifikasi penyimpangan dan ketidakberesan dalam penggunaan anggaran. Namun, meskipun temuan BPK sering kali mendalam dan komprehensif, tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK sering kali lambat. Tindakan disipliner atau sanksi terhadap pejabat yang terlibat dalam penyimpangan anggaran tidak selalu diambil, yang menyebabkan temuan audit tidak selalu diikuti dengan perbaikan yang konkret.

**Tantangan Penegakan Hukum:** Proses penegakan hukum di Indonesia sering kali terhambat oleh birokrasi yang kompleks dan proses hukum yang lambat. Kasus-kasus besar seringkali memerlukan waktu yang lama untuk diproses, dan kadang-kadang ada kekurangan dalam koordinasi antara lembaga penegak hukum dan institusi lainnya. Ketidakpastian hukum dan adanya potensi intervensi politik juga dapat mempengaruhi hasil akhir dari proses hukum.

**Perlunya Reformasi:** Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum, perlu adanya reformasi dalam sistem peradilan dan penegakan hukum. Ini termasuk perbaikan dalam mekanisme koordinasi antar lembaga, penguatan independensi lembaga antikorupsi, dan penghapusan hambatan birokrasi yang tidak perlu.

## Keterlibatan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pencegahan korupsi merupakan faktor penting yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat dapat berperan dalam melaporkan dugaan kasus korupsi dan memantau kebijakan pemerintah. Namun, keterlibatan masyarakat dalam pencegahan korupsi masih terbatas oleh beberapa faktor.

**Partisipasi Publik dalam Pelaporan:** Program-program pelaporan masyarakat seperti [lapor.go.id](http://lapor.go.id) memberikan saluran bagi publik untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Meskipun inisiatif ini memberikan platform untuk pelaporan, banyak masyarakat masih enggan untuk menggunakan saluran tersebut karena takut akan retaliasi atau ketidakpercayaan terhadap sistem. Selain itu, kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai cara melapor juga menjadi hambatan.

**Transparansi Informasi Publik;** Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) memberikan hak kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik, termasuk informasi mengenai penggunaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa. Namun, dalam praktiknya, akses informasi publik seringkali terbatas dan tidak transparan. Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai hak-hak akses informasi publik juga menghambat partisipasi masyarakat.

**Transparansi dalam *e-budgeting*;** transparansi ini sangat ampuh dalam pencegahan tindak pidana korupsi, penyusunan *e-budgeting* tersedia secara publik, dalam artian dari tahap penyusunan, perencanaan hingga pelaksanaan juga akan dilakukan secara terbuka. Hal ini bisa menjamin akuntabilitas dari aparat negara. Dengan dibuatnya *e-budgeting*, aparat negara bisa semakin bertanggung jawab atas perencanaannya.

**Pendidikan dan Kesadaran Publik:** Pendidikan antikorupsi di kalangan masyarakat perlu ditingkatkan untuk membangun kesadaran mengenai dampak korupsi dan pentingnya

pencegahan. Program-program edukasi dan kampanye antikorupsi perlu diperluas untuk menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang kurang terjangkau.

### **Dampak Terhadap Korupsi**

Pengaruh regulasi pencegahan korupsi terhadap tingkat korupsi yang terdeteksi dan diproses merupakan indikator penting dari efektivitas kebijakan. Meskipun terdapat penurunan dalam jumlah kasus korupsi yang terdeteksi, dampak nyata dari regulasi ini terhadap pengurangan korupsi belum sepenuhnya terlihat.

**Tingkat Kasus Korupsi:** Data menunjukkan adanya penurunan dalam jumlah kasus korupsi yang terungkap, namun penurunan ini tidak selalu mencerminkan perbaikan di seluruh sektor. Kasus-kasus besar sering kali lebih banyak dilaporkan, sementara kasus-kasus kecil atau yang melibatkan pejabat tingkat bawah mungkin tidak terdeteksi dengan baik.

**Efektivitas Sanksi:** Penggunaan sanksi untuk menindak pelanggaran korupsi perlu ditingkatkan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa sanksi yang diterapkan tidak cukup berat untuk memberikan efek jera. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten sangat penting untuk memastikan bahwa pelaku korupsi mendapat hukuman yang sesuai.

**Perbaikan Proses:** Untuk meningkatkan dampak regulasi pencegahan korupsi, perlu adanya perbaikan dalam proses-proses yang ada, termasuk peningkatan kualitas pelaporan, audit yang lebih ketat, dan tindak lanjut yang lebih efektif terhadap temuan audit.

Secara keseluruhan, regulasi pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia menunjukkan berbagai kemajuan tetapi juga menghadapi berbagai tantangan. Perbaikan dalam penerapan kebijakan, pengawasan dan penegakan hukum, keterlibatan masyarakat, serta dampak terhadap pengurangan korupsi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sistem pencegahan korupsi secara keseluruhan.

### **KESIMPULAN**

Penerapan kebijakan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan namun masih menghadapi berbagai tantangan. Pelaporan harta kekayaan pejabat negara, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, sering kali tidak optimal, dengan laporan yang tidak lengkap dan kurangnya mekanisme tindak lanjut. Audit internal dan eksternal juga menghadapi kendala; meskipun audit internal penting untuk memastikan kepatuhan, hasilnya sering kali tidak diikuti dengan tindakan disipliner yang memadai, dan audit eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkadang tidak mencakup cakupan dan frekuensi yang memadai. Kebijakan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, menghadapi kendala seperti praktek korupsi di tingkat lokal dan kurangnya pemahaman mengenai aturan.

Di sisi lain, pengawasan dan penegakan hukum, yang dilakukan oleh lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan BPK, mengalami berbagai tantangan. KPK, meskipun berhasil mengungkap kasus-kasus besar, sering menghadapi intervensi politik dan keterbatasan sumber daya, yang mempengaruhi efisiensi penanganan kasus. BPK, meski melakukan audit yang mendalam, sering kali mengalami keterlambatan dalam tindak lanjut terhadap rekomendasi dan tindakan disipliner terhadap penyimpangan anggaran tidak selalu diambil secara tegas. Proses penegakan hukum secara keseluruhan terhambat oleh birokrasi yang kompleks, ketidakpastian hukum, dan potensi intervensi politik.

Keterlibatan masyarakat dalam pencegahan korupsi juga masih terbatas. Program pelaporan masyarakat seperti [lapor.go.id](http://lapor.go.id) belum sepenuhnya efektif karena ketidakpercayaan terhadap sistem dan ketakutan akan retaliasi. Akses informasi publik, meskipun diatur oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sering kali terbatas dan kurang transparan. Selain itu, pendidikan antikorupsi perlu diperluas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak korupsi dan pentingnya pencegahan.

Dari segi dampak, meskipun terdapat penurunan jumlah kasus korupsi yang terdeteksi, hal ini tidak selalu mencerminkan perbaikan yang menyeluruh. Kasus-kasus besar lebih sering

terlaporkan, sementara kasus-kasus kecil sering tidak terdeteksi. Efektivitas sanksi juga perlu ditingkatkan, karena sanksi yang ada sering kali tidak cukup berat untuk memberikan efek jera. Untuk meningkatkan efektivitas sistem pencegahan korupsi, diperlukan perbaikan dalam penerapan kebijakan, pengawasan, penegakan hukum, keterlibatan masyarakat, dan proses-proses terkait lainnya.

Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. Masyarakat harus aktif terlibat karena mereka berfungsi sebagai korban sekaligus sebagai bagian dari negara. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan mengikuti pedoman yang diatur dalam perundang-undangan, baik melalui kontrol sosial yang direncanakan maupun tidak direncanakan. Ini mencakup upaya untuk mendidik, mengajak, atau bahkan menekan masyarakat agar mematuhi norma dan nilai-nilai kehidupan yang berlaku. Dengan menanamkan pemahaman ini di kalangan masyarakat, pencegahan perilaku korupsi sejak dini akan menjadi lebih efektif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Sulastri, I. (2012). Perlunya Menanamkan Budaya Anti Korupsi Dalam Diri Anak Sejak Usia Dini, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.24, (No.1), pp.98-109, p.99.
- Basri. (2017). Penegakan Hukum Kejahatan Korupsi Melalui Pendekatan Transendental. *Jurnal Varia Justitia*, Vol. 13,(No.2), pp.82- 92, p.82.
- Sukmareni. (2018). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi menurut Sistem Peradilan PidanaIndonesia. *Pagaruyung Law Journal*, Vol.1, (No.2), pp.159-179, p.160.
- Hamzah, A. (1999). *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.